



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I  
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(LPDB - KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI  
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**NOMOR 009/PER/LPDB/2011**

**T E N T A N G**

**ADENDUM PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 35/PER/LPDB/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PINJAMAN/PEMBIAYAAN  
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
MELALUI LEMBAGA PERANTARA**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui lembaga keuangan bank (LKB), dipandang perlu melakukan adendum terhadap Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor. 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara;
- b. bahwa adendum petunjuk teknis sebagaimana dimaksud huruf a, juga dipandang perlu dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Adendum Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG ADENDUM PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 35/PER/LPDB/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI LEMBAGA PERANTARA**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara, diadendum sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 14a dan 14b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

3. **Lembaga Perantara** adalah Lembaga Pembiayaan (lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank) atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang memberikan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
4. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
6. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
7. **Lembaga Keuangan Bukan Bank** adalah lembaga keuangan yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM, Perusahaan Pegadaian.
8. **Koperasi Simpan Pinjam** yang selanjutnya disebut **KSP** adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
9. **Unit Simpan Pinjam Koperasi** yang selanjutnya disebut **USP-Kop** adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
10. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS** adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
11. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **UJKS-Kop** adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
12. **Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (i) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i)**, yang selanjutnya disebut **Koperasi Primer (i)** adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer sebagai lembaga perantara pengguliran dana yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan kepada **KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer** lainnya, tidak langsung kepada UMKM.
13. **KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer** yang selanjutnya disebut **Koperasi Primer** adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM.
14. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 14a. *Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*
- 14b. *Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*

3. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);*

15. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
16. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
18. **Pinjaman/Pembiayaan** adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja, dan untuk investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tariff/imbalance jasa tertentu.
19. **Pola Executing** adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana penggalangan dana (*executing*), dimana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertanggihan Dana Bergulir.
20. **Pola Channeling** adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
21. **Kegiatan Usaha Simpan Pinjam** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
22. **Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
23. **KUMKM Strategis** adalah KUMKM yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja dan/atau komoditi unggulan dan/atau terkait dengan ekspor.
24. **Nisbah/Bagi Hasil** adalah proporsi pembagian keuntungan antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.

25. **Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

26. **Komoditi Unggulan** adalah komoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf b seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

(1) Lembaga Perantara yang dapat bertindak sebagai Pelaksana (*executing*) dan/atau Penyalur (*Channeling*):

b. Lembaga Keuangan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki kinerja dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang.
- 2) Memiliki laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari auditor independen.
- 3) Apabila pada saat pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan yang *unaudited*.
- 4) Memiliki produk layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.

b. 1 Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kinerja minimal cukup baik/cukup sehat
- 2) Memiliki laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari auditor independen khusus untuk yang memiliki asset Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keatas;
- 3) Apabila pada saat pengajuan pinjaman/pembiayaan, laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan yang *unaudited*.
- 4) Memiliki produk layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.

#### **Pasal II**

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 04 April 2011

**Direktur Utama**



**Kemas Danial**  
NRK 201008073